

Forestry Minister  
The Republic of Indonesia

Forestry Minister Decree  
No: SK617/MENHUT-II/2009

FOREST RESERVATION FOR AREA OF THE BUSINESS LICENCE OF THE OF WOOD ECOSYSTEM  
RESTORATION FOREST PRODUCTS UTILIZATION WITH TOTAL AREA OF ±89.185 (EIGHTY NINETY  
FIVE ONE HUNDRED EIGHTY FIVE) HECTARE IN CENTRAL KALIMANTAN

FORESTRY MINISTER  
5 OCTOBER 2009

Forestry Minister  
The Republic of Indonesia

Forestry Minister Decree  
No: SK617/MENHUT-II/2009

FOREST RESERVATION FOR AREA OF THE BUSINESS LICENCE OF THE OF WOOD ECOSYSTEM  
RESTORATION FOREST PRODUCTS UTILIZATION WITH TOTAL AREA OF ±89.185 (EIGHTY NINETY  
FIVE ONE HUNDRED EIGHTY FIVE) HECTARE IN CENTRAL KALIMANTAN

FORESTRY MINISTER

Considering :

- a. That based Article 36 Clause (1) Governmental Regulation No. 6 year 2007 jo Governmental Regulation No. 3 year 2008 regarding forest management and forest management planning arrangement, includes forest utilization, determined that the activities of wood ecosystem restoration forest product utilization can be carried out in the production forest within the group of forest area and prioritized in production forest which is no longer active;
- b. That based on Article 2 Clause (2) Governmental Regulation No. 61/Menhut-II/2008 regarding the regulation and procedure to grant the business license of wood ecosystem restoration forest product utilization (IUPHHK-RE) in the natural forest within the production forest through the application, proposed areal for IUPHHK-RE is reserved and decided by the Minister Decree;
- c. That based on the Forestry Minister throughout letter No. S473/menhut-VI/2009 dated 18 June 2009 which has instructed the General Director of Forestry Planology to precede the areal reservation map for IUPHHK-RE of ± 101.730 (One hundred thousand send hundred thirty) hectare;
- d. That based on the review of the General Director of Forestry Planology, suited the letter from The General Director of Forestry Planology No. S.791/VII-WP3H/2009 dated 16<sup>th</sup> September 2009, concerning to the areal mentioned in letter c after conducting

boundary adjustment based on forest map and irrigation in Central Kalimantan, boundary map of Tanjung Puting National Park, and by issuing the areal which overlaps with the released / reserved area for plantation, also based on the recalculation digitally becomes  $\pm 89.185$  (eighty nine one hundred eighty five) hectare, consists of permanent production forest (HP) and flexible converted area (HPK);

- e. That regarding the points above, it is required to determined Forestry Minister Decree for forest reservation for areal IUPHHK-RE in natural forest within production forest for  $\pm 89.185$  (eighty nine one hundred eighty five) hectare in Central Kalimantan.

#### Recalling:

1. Law No. 5 year 1990 regarding the Biological natural resources reservation and its ecosystem;
2. Law No. 23 year 1997 regarding Environmental management;
3. Law No. 41 year 1999 jo Law no 19 year 2004 regarding forestry;
4. Law No. 26 year 2007 regarding areal management;
5. Governmental regulation No. 27 year 1999 regarding environmental impact analysis.
6. Governmental regulation No. 35 year 2002 jo Governmental regulation No. 58 year 2007 regarding reforestation funds;
7. Governmental regulation No. 44 year 2005 regarding forestry plan;
8. Governmental regulation No. 45 year 2005 regarding forest protection;
9. Governmental regulation No. 6 year 2007 jo Governmental regulation No. 3 year 2008 regarding forest management and forest management planning arrangement, including forest utilization;
10. Governmental regulation No. 38 year 2007 regarding the governmental business distribution between the government, province government and district/city government;
11. Presidential regulation No. 187/M year 2008 as it has been amended several times and last amendment was the Presidential regulation No. 31/P year 2007 regarding the forming of integrated Indonesian Committee.
12. Presidential regulation No. 9 year 2005 as it has been amended several times and last amendment was the Presidential regulation No. 20 year 2008 regarding the position, task, function, organization chart, and ministerial work management of the Republic of Indonesia;
13. Presidential regulation No. 10 year 2005 as it has been amended several times and last amendment was the Presidential regulation No. 50 year 2008 regarding unit organization and Exelon I of Ministerial of the Republic of Indonesia tasks;

14. Forestry Minister decree No. 4795/Kpts-II/2002 regarding the criteria and indicator of eternal production natural forest management in management unit;
15. Forestry Minister decree No. 149/Kpts-II/2003 regarding the appraisal procedure of the existence of the business license of wood forest in the natural forest utilization;
16. Forestry Minister decree No. P.13/Menhut-II/2005 as it has been modified and last modification was by Forestry Minister No. P.64/Menhut-II/2008 regarding the organization and forestry department work management.
17. Forestry Minister decree No. P. 06/Menhut-II/2007jo No. P. 40/Menhut-II/2007 regarding the work plan, annual work plan of the business of the wood forest in the natural forest and ecosystem restoration in the natural forest within production forest utilization;
18. Forestry Minister decree No. P.61/Menhut-II/2008 regarding the provision and procedures in granting the license of business Wood Utilization of Forest Ecosystem Restoration in the natural forest within the production forest through application.

Determined:

ONE :

To reserve the production forest for areal of the business license of wood Forest Ecosystem Restoration Utilization of  $\pm 89.185$  (eighty nine thousand one hundred eight five) hectare, consist of  $\pm 50.605$  (fifty thousand six hundred five) hectare of permanent production forest (HP) and  $\pm 38.850$  (thirty eight five hundred eighty) hectare of flexible converted area (HPK) located in Seruyan District, Central Kalimantan, as stated on the enclosed map in this decree;

TWO :

In the term to stabilize the forest area and to avoid conversion of forest to other utilization, therefore the production forest which can be converted (HPK) is  $\pm 38.580$  (thirty eight five hundred eighty) hectare as stated in article (1) to be immediately converted to production forest (HP).

THREE :

This decree is valid starting on mentioned date.

Determined in : Jakarta

Date : 5 October 2009

Copy original,

Head of the Law Firm and organization

Forestry Minister

Suparno, SH

H. M.S Kaban

CC:

Economic Affairs Coordinator Minister

Internal Affairs Minister

Environment Minister of state

Exelon Officer I – Forestry Department

Central Kalimantan Governor

Seruyan Regent

The Head of Forestry Division Central Kalimantan

The Central Head of forestry development management Regional III



MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN  
NOMOR: SK617/MENHUT-II/2009

TENTANG

PENCADANGAN HUTAN UNTUK AREAL IZIN USAHA PEMANFAATAN  
HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM DALAM HUTAN ALAM  
PADA HUTAN PRODUKSI SELUAS  $\pm$  89.185 (DELAPAN PULUH  
SEMBILAN RIBU SERATUS DELAPAN PULUH LIMA)) HEKTAR DI  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DEPARTEMEN KEHUTANAN  
5 OKTOBER 2009



MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN  
NOMOR : SK.617/MENHUT-II/2009**

**TENTANG**

**PENCADANGAN HUTAN UNTUK AREAL IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN  
KAYU RESTORASI EKOSISTEM DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI  
SELUAS  $\pm$  89.185 (DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU SERATUS DELAPAN PULUH  
LIMA)) HEKTAR DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**MENTERI KEHUTANAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, ditentukan bahwa kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem hanya dapat dilakukan pada hutan produksi yang berada dalam satu kesatuan kawasan hutan dan diutamakan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-II/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Melalui Permohonan, areal yang dimohon untuk IUPHHK-RE dicadangkan/ditunjuk dengan Keputusan Menteri;
  - c. bahwa Menteri Kehutanan dengan surat Nomor S.473/Menhut-VI/2009 tanggal 18 Juni 2009 telah menginstruksikan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk memproses peta pencadangan areal IUPHHK-RE seluas  $\pm$  101.730 (seratus satu ribu tujuh ratus tiga puluh) hektar;
  - d. bahwa berdasarkan telaahan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sesuai surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor S.791/VII-WP3H/2009 tanggal 16 September 2009, terhadap areal dimaksud huruf c setelah dilakukan penyesuaian batas berdasarkan peta kawasan hutan dan perairan Provinsi Kalimantan Tengah, peta batas Taman Nasional Tanjung Puting, dan dengan mengeluarkan areal yang tumpang tindih dengan pelepasan/pencadangan areal untuk perkebunan serta penghitungan ulang secara digital menjadi seluas  $\pm$  89.185 (delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh lima) hektar, terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK);
  - e. bahwa ...

- e. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pencadangan Hutan Untuk Areal IUPHHK-RE dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi seluas  $\pm$  89.185 (delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh lima) hektar di Provinsi Kalimantan Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Dana Reboisasi;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Perencanaan Kehutanan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Perlindungan Hutan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  11. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 31/P 2007 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
  12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
  13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
  14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4795/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari pada Unit Pengelolaan;
  15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 149/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kelangsungan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam;
  16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;

17. Peraturan ...

17. Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.06/Menhut-II/2007 jo Nomor P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi;
18. Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.61/Menhut-II/2008 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Melalui Permohonan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- ESATU** : Mencadangkan hutan produksi untuk areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem seluas  $\pm$  89.185 (delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh lima) hektar, terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP) seluas  $\pm$  50.605 (lima puluh ribu enam ratus lima) hektar dan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) seluas  $\pm$  38.580 (tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh) hektar, yang terletak di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana peta lampiran Keputusan ini.
- EDUA** : Dalam rangka pemantapan kawasan hutan dan untuk menghindari konversi kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain, maka areal Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) seluas  $\pm$  38.580 (tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh) hektar dimaksud pada ayat (1) agar segera diupayakan perubahan fungsinya menjadi Hutan Produksi Tetap (HP).
- ETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 5 Oktober 2009

**MENTERI KEHUTANAN,**

**TTD**

**H. M.S. KABAN**

Disahkan dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,  
  
Uparno, SH.  
IP 195005141983031001

ALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.  
Menteri Dalam Negeri.  
Menteri Negara Lingkungan Hidup.  
Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutan.  
Gubernur Kalimantan Tengah.  
Bupati Seruyan.  
Kepala Dinas Kehutan Provinsi Kalimantan Tengah.  
Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutan Regional III.

4/SK.PENCADANGAN RESTORASI (Rimbaraya Conservation)